

PENGAWASAN PELAKSANAAN FUNGSI RUANG TERBUKA HIJAU

Dina Anggraini, Zaili Rusli, dan Febri Yuliani

Program Studi Magister Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas, KM. 12,5 Panam Pekanbaru

Abstract: Supervision of the Implementation of Green Open Space Functions. This study aims to determine the supervision of the implementation of the green open space function of the Pekanbaru City government. This study uses a descriptive qualitative approach with primary data obtained from interviews with informants. The research informants were the head of the green open space, employees of the field of work, community and street vendors. The results of this study indicate that the supervision of the implementation of the green open space function of the daughter of Pekanbaru by the government of Pekanbaru City has not achieved the expected results. Where in the implementation there are factors that can influence the supervision. These factors are communication, human resources, and community participation itself which has not been maximally carried out so that the supervision is also not optimal.

Key words: supervision, function, green open space, communication

Abstrak: Pengawasan Pelaksanaan Fungsi Ruang Terbuka Hijau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan pelaksanaan fungsi ruang terbuka hijau pemerintah Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data primer diperoleh dari wawancara kepada informan. Informan penelitian adalah kabag ruang terbuka hijau, pegawai dinas cipta karya, masyarakat dan pedagang kaki lima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi ruang terbuka hijau putri kacamayang oleh pemerintah Kota Pekanbaru belum mencapai hasil yang diharapkan. Dimana dalam pelaksanaannya terdapat faktor yang dapat mempengaruhi pengawasan tersebut. factor tersebut yaitu komunikasi, sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat itu sendiri yang belum maksimal dilakukan sehingga pengawasannya juga belum maksimal.

Kata kunci: pengawasan, fungsi, ruang terbuka hijau, komunikasi

PENDAHULUAN

Perkembangan kota tersebut ditandai oleh pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan pembangunan infrastruktur dan serta dibarengi dengan kepadatan lalu lintas kendaraan bermotor, sehingga kota menjadi tidak sehat yang disebabkan oleh polusi yang dikeluarkan dari hasil pembuangan emisi gas pembuangan kendaraan bermotor. Ketidaknyamanan ini semakin bertambah dengan kurangnya penghijauan di perkotaan dan kualitas udara yang semakin tidak baik yang terjadi karena perkembangan kota.

Peningkatan jumlah manusia serta adanya perpindahan menyebabkan perubahan fungsi lahan menjadi perumahan pertokoan

dan industri. Perkembangan kota seperti ini menyebabkan semakin sempitnya lahan sehingga masyarakat tidak memiliki lagi tempat untuk berekreasi, bermain, dan tempat interaksi sosial. Ciri-ciri kota yang baik adalah kota yang memiliki ruang terbuka hijau yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan masyarakat.

Merupakan suatu kewajiban bagi setiap wilayah untuk dapat memenuhi aturan agar memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH). Kewajiban tersebut setiap seluruh wilayah di Indonesia sudah meningkat dari tahun ke-tahun. Pemerintah daerah masing-masing menata daerah nya agar mencukupi aturan tersebut. Namun tak banyak daerah di Indo-

nesia yang masih belum dapat mencukupi kebutuhan ruang terbuka hijau. Kelangkaan *space* di kota-kota besar juga menjadi salah satu kendala. Banyaknya bangunan bangunan yang menutupi hampir sebagian besar perkotaan tanpa melihat kebutuhan yang *urgent* akan RTH itu. Terlebih Kota Pekanbaru. Kota yang saat ini perkembangan perkotaannya terjadi secara signifikan. Pembangunan banyak dilakukan. Investor mulai berdatangan. Maka Kota Pekanbaru sudah seharusnya memiliki Ruang Terbuka Hijau.

Ruang terbuka menciptakan karakter masyarakat kota. Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan bagian dari ruang-ruang terbuka suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi guna mendukung manfaat yang dihasilkan oleh RTH dalam kota yaitu keamanan, Kenyamanan, kesejahteraan dan keindahan wilayah perkotaan.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki dua klasifikasi kepemilikan, yaitu ruang terbuka Hijau (RTH) publik dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat. Yang tergolong ruang terbuka hijau publik misalnya taman kota, hutan kota, median jalan yang terbuka untuk umum dan semua orang berhak untuk menikmatinya. Sedangkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Adapun tujuan dari penataan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Perkotaan Pasal 2 yaitu :

- a. Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan
- b. Mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan buatan di perkotaan
- c. Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

Pada dasarnya tanpa adanya ruang-ruang terbuka untuk masyarakat, menjadikan kota atau wilayah tersebut yang masyarakatnya tidak mampu berinteraksi apalagi bekerjasama. Eksistensinya, Ruang Terbuka Hijau (RTH) ini sudah diatur dalam Undang-Undang No. 26 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah No.26 tahun 2008 menjelaskan bahwa setiap perkotaan diharuskan menyediakan 30% lahan untuk program Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dengan sedikitnya 20% berupa RTH yang dimiliki oleh pemerintah atau publik dan 10% berupa RTH yang dimiliki swasta atau privat.

Melihat pada saat ini Kota Pekanbaru menjadi kota yang penuh akan kendaraan. Di ruas manapun kita pasti akan menemukan kemacetan. Ruas jalan yang sudah tidak memadai untuk menampung jumlah kendaraan yang setiap harinya meningkat. Selain itu, polusi yang dikeluarkan oleh kendaraan mengakibatkan terjadinya pencemaran udara. Udara sehat sangat sulit ditemukan lagi di kota Pekanbaru. Maka dari itu perpanjangan dari peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah kota Pekanbaru menyediakan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pada tahun 2017 RTH belum mencapai angka 30% dari perkotaan. Pemerintah memberikan tanggungjawab kepada setiap kecamatan untuk menyediakan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH), namun saat ini masih sebagian kecamatan yang menyediakan lahan tersebut. Pertanyaan penelitian adalah bagaimana pengawasan pelaksanaan fungsi lahan terbuka hijau pemerintah Kota Pekanbaru?.

Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas/pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kebijakan yang telah digariskan dan perintah (aturan) yang diberikan (Siagian,2003). Menurut Rustam Hakim (1987), ruang terbuka pada dasarnya merupakan suatu wadah yang dapat menampung kegiatan aktivitas tertentu dari warga lingkungan tersebut baik secara individu atau secara kelompok. Bentuk daripada ruang terbuka ini sangat tergantung pada pola dan susunan massa bangunan. Peneli-

tian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan pelaksanaan fungsi ruang terbuka hijau Pemerintah Kota Pekanbaru.

Menurut Manullang (2012) dalam pelaksanaan tugas pengawasan, untuk mempermudah pelaksanaan dalam merealisasi tujuan harus pula dilalui beberapa fase atau urutan pelaksanaan. Proses pengawasan dimanapun juga atau pengawasan yang berobjekkan apapun terdiri dari fase :

a. Menetapkan Alat Pengukur (Standar)

Alat penilaian atau standar bagi hasil pekerjaan bawahan, pada umumnya terdapat baik pada rencana keseluruhan maupun pada rencana-rencana bagian.

Dengan kata lain, dalam rencana itulah pada umumnya terdapat standar bagi pelaksanaan pekerjaan. Dalam garis besar, jenis-jenis pengawasan dapat digolongkan kedalam tiga golongan besar, yaitu sebagai berikut:

1. Standar dalam bentuk fisik
 - a). Kuantitas hasil produksi
 - b). Kualitas hasil produksi
 - c). Waktu
2. Standar dalam bentuk uang
 - a). Standar biaya
 - b). Standar penghasilan
 - c). Standar investasi
 - d). Standar intangible

b. Mengadakan penilaian (evaluate)

Fase kedua dalam proses pengawasan adalah menilai atau evaluasi. Dengan menilai, dimaksudkan membandingkan hasil pekerjaan (actual result) dengan alat pengukur (standar) yang sudah ditentukan.

c. Mengadakan tindakan perbaikan (corrective action)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan pelaksanaan fungsi lahan terbuka hijau Pemerintah Kota Pekanbaru.

METODE

Jenis penelitian ini adalah pendekatan Deskriptif Kualitatif. Yang menjadi informan untuk penunjang data penelitian ini adalah: Kepala bagian Ruang Terbuka Hijau Dinas Cipta Karya dan SDA Riau, Pegawai Dinas Cipta Karya dan SDA Riau, Masyarakat pengguna RTH dan Pedagang Kaki Lima

pengguna RTH. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan observasi. Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka data informasi yang diperoleh akan dikelompokkan dan dipisahkan sesuai dengan jenisnya dan dianalisa secara kualitatif yang disajikan dalam bentuk tabel dan uraian.

HASIL

Melihat adanya perubahan kualitas lingkungan hidup yang mana semakin hari semakin menurun yang akan mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, serta pemanasan global yang semakin meningkat yang mengakibatkan perubahan iklim dan hal ini akan memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup. Untuk itu perlu dilakukan dua hal yakni perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Tentang lingkungan hidup, hak alam ciptaan dan hak lingkungan hidup telah dijadikan tema dalam setiap pertimbangan dan kebijakan sosial, ekonomi dan politik dunia.

Perubahan yang terjadi tersebut apabila tidak ditata dengan baik akan mengakibatkan perkembangan yang tidak terarah dan penurunan kualitas pemanfaatan ruang. Di dalam kerangka pembangunan nasional, pembangunan daerah merupakan bagian yang terintegrasi. Pembangunan daerah sangat menentukan akan keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan.

Ruang terbuka hijau merupakan salah satu komponen penting lingkungan. Ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan merupakan bagian dari penataan ruang kota yang berfungsi sebagai kawasan hijau pertamanan kota, kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olahraga kawasan hijau dan kawasan hijau pekarangan. Ruang terbuka hijau sebagai unsur utama tata ruang kota mempunyai fungsi yang sangat berpengaruh besar yang berguna bagi kemaslahatan hidup warga. Pengurangan lahan untuk ruang terbuka hijau ternyata terjadi secara sistematis yang melibatkan semua aktor pembangunan, yaitu pemerin-

tah, swasta, dan masyarakat yang tidak lagi mengindahkan kebijakan pelestarian lingkungan perkotaan

Setiap kebijakan seharusnya mampu memberikan manfaat yang merata bagi semua sasaran kebijakan. Sehingga kebijakan tersebut yang mulanya bertujuan memecahkan masalah tidak menimbulkan masalah baru. Penetapan standar pelaksanaan suatu kegiatan harus lebih diperhatikan lagi. Agar dalam pelaksanaannya jelas. Sehingga dapat berjalan sesuai dengan rencana. Pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan lagi terhadap pengawasan yang dilakukan dilapangan. Penertiban keamanan maupun pelaksana kebersihan. Agar fungsi-fungsi RTH dapat terlaksana dengan maksimal.

Faktor yang mempengaruhi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam melaksanakan pengawasan terhadap Fungsi Ruang Terbuka Hijau yang ada di kota Pekanbaru khususnya RTH Putri Kacama yang ini antara lain adalah factor komunikasi. Dalam hal komunikasi, pemerintah Kota Pekanbaru yaitu Dinas PUPR Kota Pekanbaru sebagai penanggungjawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap RTH Putri Kacama yang belum maksimal. Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat atau para pengguna RTH untuk dapat merawat, menjaga dan tidak merusak RTH tersebut. Sehingga masyarakat juga kurang *aware* terhadap fungsi RTH itu. Setelah itu factor anggaran. Pada RTH Putri Kacamayang. SDM yang diberikan tidak menjalankan tugasnya terhadap pengawasan RTH ini. Dan juga SDM yang diberikan oleh pemerintah juga minim, sehingga pengawasan tidak berjalan dengan maksimal. Selanjutnya yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga dan merawat RTH ini. Masyarakat masih beranggapan RTH hanya sebagai tempat bermain saja. Sehingga partisipasi dalam pemeliharaan juga kurang.

PEMBAHASAN

Dalam menetapkan standar penilaian, umumnya terdapat dalam rencana keseluruhan maupun pada rencana-rencana bagian, terdapat standar pelaksanaan pekerjaan. Apa yang menjadi pedoman yang harus ditetapkan

sebelum melakukan pekerjaan. Sehingga pekerjaan itu berjalan sesuai aturan atau standar yang telah ditentukan sebelumnya,

Dalam garis besar, jenis-jenis pengawasan dapat digolongkan kedalam tiga golongan besar, yaitu sebagai berikut:

a. Kuantitas hasil produksi

Kuantitas yang akan dibuat dalam pembangunannya. Jumlah yang diharapkan dalam pekerjaan. Dalam hal RTH kacama yang, pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan standar kuantitas berdasarkan standar pembuatan RTH.

b. Kualitas hasil produksi

Bagaimana kualitas yang harus dihasilkan dalam melakukan pekerjaan, segala sesuatunya harus dilakukan penetapan standar sebelumnya. Seperti ketika melakukan pekerjaan, dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pengguna sebelumnya.

Dalam hal ini, pemerintah kota Pekanbaru membangun RTH Kacama yang dengan kualitas fungsi ekologis terlaksana. Kualitas kebersihan yang ditampilkan, dengan diberinya tanggung jawab pada petugas kebersihan untuk selalu membersihkan RTH tersebut. Adanya fasilitas-fasilitas kebersihan diberikan seperti tong sampah yang ada setiap sudutnya, wc umum, dan petugas kebersihan RTH. Sehingga standar yang dibuat dapat menciptakan udara bersih dan keadaan RTH tetap selalu bersih. Dan masyarakat dapat memanfaatkan RTH dengan baik.

c. Waktu

Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menghasilkan suatu produk atau memberikan layanan jasa tertentu. Jangka waktu yang ditetapkan dalam mengawasi kegiatan atau pemebrian jasa kepada masyarakat.

Dalam pengawasan keamanannya, Ruang Terbuka Hijau Putri Kacamayang diawasi oleh Satpol PP yang berada setiap harinya di RTH tersebut. Dalam penjagaannya, dibagi 2 shift dalam melakukan keamanan di RTH tersebut.

Fase kedua dalam proses pengawasan adalah menilai atau evaluasi kinerja dalam pengawasan suatu program atau suatu pelayanan jasa yang dibuat. Dengan menilai, di-

maksudkan membandingkan hasil pekerjaan (*actual result*) dengan alat pengukur (standar) yang sudah ditentukan sebelumnya.

Dalam Ruang Terbuka Hijau ini, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kota Pekanbaru khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru yaitu pengawasan setelah RTH tersebut dibangun. Dinas PUPR beserta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mengawasi pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau Publik Putri Kacama yang telah diresmikan kurang lebih dua tahun yang lalu ini.

Dinas PUPR kota Pekanbaru melakukan pengawasan secara respresif terhadap RTH Putri Kacamayang ini. Yang mana RTH Putri Kacamayang ini diambil alih dan Dinas PUPR Provinsi Riau sebagai pelaksana terdahulu.

Berdasarkan fungsi Ruang Terbuka Hijau kawasan Perkotaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2007 pasal 3 adalah :

- a. Pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan
- b. Pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air, dan udara
- c. Tempat berlindung plasma nuftah dan keanekaragaman hayati
- d. Pengendali tata air
- e. Sarana estetika kota

Selanjutnya manfaat Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan Perkotaan dijelaskan dalam pasal 4 yaitu :

- a. Sarana untuk mencerminkan identitas daerah
- b. Sarana penelitian
- c. Sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi social
- d. Meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan
- e. Menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah
- f. Sarana aktivitas social bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula
- g. Sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat
- h. Memperbaiki iklim mikro
- i. Meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan

Fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Kota Pekanbaru masih dalam penanganan. Contohnya saja fenomena yang terjadi bahwasanya RTH yang ada dikota Pekanbaru tidak digunakan sebagaimana berdasarkan fungsinya yang telah diatur. Terutama pada RTH-RTH yang tidak mendapatkan pengawasan secara maksimal oleh Pemerintah kota Pekanbaru. Akhir-akhir ini fungsi RTH sudah berganti menjadi sekumpulan pedagang kaki lima yang berjualan memenuhi RTH tersebut.

Tindakan perbaikan ini dilakukan apabila, proses dan hasil kerja terdapat penyimpangan dari standard yang ditentukan, akan tetapi apabila proses dan hasil kerja telah sesuai dengan standard maka yang harus dilakukan adalah peningkatan. Tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan harus dibuatkan skala prioritas dalam penanganannya.

Dalam melakukan perbaikan ada beberapa kemungkinan yang harus dipertimbangkan, yaitu; tersedianya alokasi waktu yang memadai, rasionalisasi tambahan pegawai dan atau peralatan, alokasi waktu yang cukup bagi pimpinan untuk melakukan perbaikan manajemen dan adanya usaha extra dari semua komponen yang ada. Apabila usaha-usaha tersebut gagal dilaksanakan, maka perlu dilakukan penjadwalan ulang karena mungkin terdapat perubahan pada semua bidang.

Hal pertama yang perlu dianalisis adalah apa yang menyebabkan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas. Maka perlunya laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugas, ketika sudah diketahui apa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan, barulah tindakan perbaikan diambil

Banyaknya terjadi penyimpangan yang dilakukan dalam melaksanakan pengawasan RTH Putri Kacamayang tersebut. Kurangnya korelasi sehingga membuat aparat yang bertugas tidak dapat mengkoordinasikan keadaan RTH ketika sudah terjadi penumpukan masyarakat.

Tindakan perbaikan dilakukan apabila, proses dan hasil kerja terdapat penyimpangan dari standard yang ditentukan, akan te-

tapi apabila proses dan hasil kerja telah sesuai dengan standard maka yang harus dilakukan adalah peningkatan. Tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan harus dibuatkan skala prioritas dalam penanganannya.

Dalam melakukan perbaikan ada beberapa kemungkinan yang harus dipertimbangkan, yaitu; tersedianya alokasi waktu yang memadai, rasionalisasi tambahan pegawai dan atau peralatan, alokasi waktu yang cukup bagi pimpinan untuk melakukan perbaikan manajemen dan adanya usaha extra dari semua komponen yang ada. Apabila usaha-usaha tersebut gagal dilaksanakan, maka perlu dilakukan penjawalan ulang karena mungkin terdapat perubahan pada semua bidang.

Hal pertama yang perlu dianalisis adalah apa yang menyebabkan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas. Maka perlunya laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugas, ketika sudah diketahui apa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan, barulah tindakan perbaikan diambil. Banyaknya terjadi penyimpangan yang dilakukan dalam melaksanakan pengawasan RTH Putri Kacamayang tersebut. Kurangnya korelasi sehingga membuat aparat yang bertugas tidak dapat mengkoordinasikan keadaan RTH ketika sudah terjadi penumpukan masyarakat.

Selain itu, tindakan perbaikan juga dapat dilakukan dengan menggunakan kegiatan *maintenance* terhadap Ruang terbuka Hijau tersebut. Pemeliharaan sangat dibutuhkan pada pertamanan ini. Penjagaan terhadap fasilitas-fasilitas yang ada. Pemeliharaan terhadap tanaman-tanaman yang ada, resapan air dan ornament - ornamen pendukung lainnya.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi Ruang Terbuka Hijau Putri Kacamayang oleh pemerintah Kota Pekanbaru, Diperoleh hasil yang belum maksimal dalam pelaksanaan pengawasan kegiatannya.

Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru belum mencapai 30% dari target yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Sedangkan jumlah kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru juga meningkat. Hal ini menyebabkan kurangnya udara segar khususnya daerah perkotaan. Maka dari itu, pemerintah Kota Pekanbaru membuat dan membangun RTH Putri Kacamayang yang terletak di tengah Kota agar sirkulasi udara perkotaan menjadi baik. Namun, hal ini belum secara maksimal dilaksanakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru. RTH Putri Kacamayang dibuat belum memaksimalkan fungsi ekologis yang seharusnya ada setiap pembangunan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan. Tana-tanaman yang ada di RTH Putri Kacamayang tidak dijaga dengan baik, sehingga banyak tanaman yang mati dan tidak dipelihara oleh pemerintah Kota Pekanbaru yaitu Dinas PUPR Kota Pekanbaru sebagai penanggung jawab RTH tersebut. Selain itu, sumber resapan yang tidak ada mengakibatkan terjadinya genangan air apabila hujan. Penggunaan ornamen-ornamen dan pembangunan fasilitas-fasilitas tidak dijaga dengan baik. Masyarakat juga kurang memperhatikan peraturan-peraturan yang ada di RTH Putri Kacamayang. Dan masyarakat juga tidak menjaga keindahan ekosistem tanaman yang ada di Ruang terbuka Hijau Putri Kacamayang ini. Sehingga pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru tidak berjalan dengan maksimal.

DAFTAR RUJUKAN

- Arifin, H.S. 2005. *Pemeliharaan Taman*. Jakarta : Penebar Swadaya.
- Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung : Alfabeta.
- Budiharjo, Eko. 2009. *Kota Berkelanjutan*. Semarang : Kencana
- Hakim, Rustam. 2008. *Komponen Perancangan Arsitektur Lanskap*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Joga Nirwono dan Imaun Iwan. 2011. *RTH 30%! Resolusi (kota) Hijau*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Kusdi. 2009. *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta : Salemba Humanika.
- Manullang, M. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta : Gadjah Mada Univescity Press.
- Siagian, Sondang P. 2003. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Syafi'I, H.M. 2009. *Manajemen Pembangunan Daerah (Teori dan Aplikasi)*. Malang : Averroes Press.